



LEGAL ANALYSIS OF THE PROHIBITION ON INTER-TRIBAL MARRIAGE
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA SUKU

Delisa Genda Twosia ¹

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani, Falkutas Ilmu Sosial dan Politik

² Universitas Jendral Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Delisa Genda Twosia

[✉emailpenulis@gmail.com](mailto:emailpenulis@gmail.com)

History:

Submitted: 06-06-2025

Revised: 08-06-2025

Accepted: 27-06-2025

Keyword:

Marriage Law; Minangkabau Customary Law; Same-ethnic marriage.

Kata Kunci:

Hukum Adat Minangkabau; Perkawinan sesuku; Undang-Undang Perkawinan.

Abstract

This study examines the Legal Analysis of the Prohibition of Inter-Ethnic Marriage. Through interviews, this study reveals the dynamics between customary traditions and national laws in regulating inter-ethnic marriage. The results of the study show that although inter-ethnic marriage is traditionally strictly prohibited in Minangkabau customs, there are variations in views in various regions.

..

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Yuridis Terhadap Larangan Pernikahan Sesama Suku. Melalui wawancara, penelitian ini mengungkapkan dinamika antara tradisi adat dan hukum nasional dalam mengatur perkawinan sesuku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara tradisional perkawinan sesuku sangat dilarang dalam adat Minangkabau, terdapat variasi pandangan diberbagai daerah.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya tidak dapat berkembang dengan baik tanpa sebuah perkawinan. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar menyatukan antara laki-laki dan perempuan saja. Akan tetapi, tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal yang secara jelas dituangkan dalam undang-undang perkawinan¹.

Hukum perkawinan di Indonesia secara Nasional dituangkan dalam sebuah Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan beberapa peraturan perundang-undangan lain terkait perkawinan. Apabila ditinjau dari segi hukum adat, perkawinan merupakan hubungan kekerabatan dan suatu syarat yang mengatur kesianak-saudaraan dalam golongan tersebut. Sehubungan dengan itu, perkawinan tidak hanya sebagai ikatan bagi laki-laki dan perempuan yang menikah saja, tetapi juga bagi keluarga termasuk orang tua, saudara-saudara, dan kerabat kedua mempelai.² Selain itu, perkawinan juga bukan sekedar saling mengenal antara kedua pasangan calon tetapi juga harus mengenal kepribadian saudaranya, keluarganya, bahkan keluarga besar masing-masing.

Salah satu daerah di Indonesia yang sangat umum diketahui oleh masyarakat, bahwa tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan apabila kedua calon berasal dari suku yang sama atau memiliki persaudaraan yang sama. Hal ini sudah didasarkan dari nenek moyang daerah tersebut dan secara turun temurun sangat dilestarikan, meskipun telah berkembangnya hukum perkawinan secara modern. Daerah yang dimaksud adalah Minangkabau, atau di kenal dengan Provinsi Sumatera Barat.

¹ Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta. 2013. h. 221

² Ibid

Budaya adat Minangkabau mengatur sendiri tentang perkawinan sesuku yang menjadi dinding penghalang seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan sesama suku, yang mana masing-masing suku tersebut terdapat pimpinan yang disebut sebagai seorang Penghulu. Penghulu merupakan sebuah gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang pemimpin suatu suku di wilayah populasi etnis Minangkabau³. Seorang Penghulu dipilih dari berbagai kriteria seperti sikap yang arif dan bijaksana, paling mampu, dan memiliki pandangan paling jernih diantara anggota keluarga keturunannya. Selain itu, penghulu juga mempunyai kedudukan sebagai *Ninik Mamak* dalam kaum tersebut.

Menurut hukum adat Minangkabau, seseorang dilarang kawin dengan satu suku atau dalam artian bersuku yang sama karena garis keturunan di Minangkabau berdasarkan garis keturunan Ibu, yang berarti sistem perkawinan menggunakan sistem *eksogami matrilokal* atau *eksogami matrilineal*, yaitu sebuah sistem yang memperbolehkan seseorang menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda, sehingga memberikan pengaruh yang kuat untuk keturunannya di kemudian hari⁴.

Larangan perkawinan satu suku ini menandakan bahwa orang Minangkabau tidak boleh menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama atau serumpun, karena garis keturunan di Minangkabau adalah dari garis keturunan ibu maupun suku disini diturunkan dari ibu. Larangan perkawinan satu suku disini tidaklah termasuk ke dalam konteks halal maupun haram, akan tetapi larangan perkawinan satu suku yang dimaksud adalah kesepakatan tentang raso jo pareso atau tenggang raso⁵, karena berdasarkan kekerabatan adat Minangkabau mereka yang satu suku itu adalah badunsanak atau sekaum. Maka kalau ada yang melanggar terhadap aturan adat tersebut akan mendapatkan sanksi secara adat pula.

Penelitian mengenai Pernikahan Sesama suku ini pernah diteliti oleh:

³ Amrizal. *Asal Usul dan Makna Nama Gelar Datuak di Nagari nan Tujuh Palupuh Kabupaten Agam*. Agam: Lembaga Adat Nagari Batipuh. 2011. h. 96

⁴ Yulanda, Resty. *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman*. Padang: Universitas Andalas. 2011. h. 3

⁵ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (PT. Grafika Jaya Sumbar, 2015)., h. 196

Pertama, Annisa Habibah Sahju (1312011051) Mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Hukum 2018 dengan judul “Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman di Bandar Lampung”. Penelitian ini lebih fokus terhadap kajian hukum keperdataan yang membahas mengenai ketentuan hukum perkawinan adat Minangkabau suku Jambak tentang aturan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau Menurut pada tambo Minangkabau, dan sanksi terhadap pelanggar yang melakukan perkawinan sesuku pada masyarakat suku Jambak.

Kedua, penelitian oleh Afdal Maulana (1310111197) Mahasiswa Universitas Andalas Fakultas Hukum 2018, dengan judul “Peranan Ninik Mamak dalam Menjatuhkan Sanksi Adat Atas Perkawinan Sesuku di Nagari Minangkabau di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar”. Penelitian ini membahas mengenai penyebab terjadinya perkawinan sesuku, dan juga menjelaskan tentang peranan ninik mamak dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku nikah sesuku serta bagaimana cara ninik mamak mengoptimalkan secara efektif peraturan atau sanksi ini kepada masyarakat minangkabau.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana ketentuan hukum adat Minangkabau mengatur larangan pernikahan sesama suku di Kota Padang?
- b. Bagaimana larangan pernikahan sesama suku dalam hukum adat Minangkabau ditinjau dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang berhubungan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa konsep, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Adat Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Minangkabau Di Kota Padang

Perkawinan sesuku merupakan salah satu isu penting dalam masyarakat Minangkabau, terutama di Kota Padang, yang masih kuat memegang adat istiadat dan tradisi leluhur. Larangan perkawinan sesuku bukan hanya berdasar pada norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik internal dalam masyarakat. Adat Minangkabau, yang dikenal dengan prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*," mengintegrasikan nilai-nilai adat dan agama Islam, menciptakan sistem hukum yang unik dan kokoh. Bab ini akan mengkaji lebih dalam mengenai hukum adat perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau di Kota Padang, termasuk alasan-alasan di balik larangan tersebut, sanksi yang diberlakukan, serta bagaimana masyarakat dan tokoh adat memandang dan mengimplementasikan aturan ini dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber yaitu: Alim Ulama, Niniak Mamak di Kota Padang.

a. Pendapat Alim Ulama

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan seorang ulama di Kota Padang, pernikahan sesuku dipandang dari dua perspektif: agama dan adat. Dari perspektif agama, jika kedua individu yang ingin menikah bukanlah muhrim, tidak memiliki hubungan darah, dan beragama Islam, maka pernikahan dapat dilaksanakan sesuai ajaran agama. Dari perspektif adat, ulama tersebut berpendapat bahwa adat harus dihormati dan diikuti di wilayah Kota Padang. Adat ini telah berlangsung sejak lama dan tidak mungkin berubah. Hukum agama dan hukum adat di Minangkabau saling terkait, di mana empat macam ajaran adat disempurnakan dengan ajaran iman dan akidah Islam, sehingga menjadi lebih kokoh dan kuat.

b. Pendapat Niniak Mamak

Berdasarkan wawancara dengan Niniak Mamak di Kantor Kerapatan Adat Nagari Kota Padang Niniak Mamak Nan Salapan Suku, berpendapat bahwa perkawina sesuku tidaklah dilarang secara agama maupun secara adat. Berpedoman pada falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah mengatakan bahwa perkawinan sesuku ini tidak dilarang asalkan perkawinan ini tidak terjadi dalam satu Nagari. Sebagai pedoman dalam menjalankan adat di Minangkabau harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama atau syarak. Dalam hal ini Marah Yulius Rusli berpendapat bahwa segala hukum adat harus tetap berpedoman pada agama, jika tidak ada larangan dalam agama mengenai perkawinan sesuku, maka secara adat boleh dilakukan.

Dari beberapa pendapat sumber yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Minangkabau terkhusus di Kota Padang dibawah aturan adat Kerapatan Adat Nagari Niniak Mamak Nan Salapan Suku, tidak secara tegas melarang terjadinya perkawinan sesama suku jika dilakukan diluar nagari atau berlainan Mamak atau Datuak. Selaras dengan aturan agama Islam yang tidak melarang perkawinan sesame suku. Meskipun begitu ada larangan yang lebih keras dalam aturan adat mengenai perkawinan yaitu jika dilakukan perkawinan berbeda agama. Beberapa narasumber mengenai pelarangan perkawinan sesuku di adat Minangkabau. Yang mana mereka menyatakan:

Marah Yulius Rusli memberi pendapat bahwa:

“kito berpedoman pado adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adai mamakai antaronyo sanda-manyanda kaduonyo. Diagamo indak ado malarang, indak ado dalam Al-Quran melarang adai hanyo mamakai. Tetapi dipertimbangkan jangan ciek nagari, sebab masih satu panghulu”.⁶

Disini Marah Yulius Rusli menekankan bahwa jika tidak ada larangan dalam agama berarti juga tidak dilarang dalam adat. Selain itu Dt. Tan Alam juga berpendapat, beliau mengatakan:

⁶ Marah Yulius Rusli, Glr. Marah Irdiansyah, Tokoh Adat, wawancara, KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku, Kota Padang, 17 Juli 2024

“Minangkabau itu dibagi menjadi beberapa macam aturan adat, yaitu diantaranya:

- 1) Adat nan sabana adat (maksudnya sekarang ada pemahaman bahwasanya sesuai dengan ajaran Islam, mencuri itu Islam menghukumnya, adat juga menghukumnya, segala ketentuan korupsi, zina dan sebagainya).
- 2) Adat nan diadatkan (inilah yang sebenarnya minangkabau, ketentuan yang digariskan para nenek moyang, masalah pembagian harta sudah ditentukan, bahwa seorang kemenakan punya mamak, satu keluarga itu dihitung Ayah, Anak, Ibu dan ada Pamannya, inilah ciri khas Minangkabau).
- 3) Adat nan teradat (ini termasuk tradisi, misalnya acara meminang itu berbeda-beda, misal ada yang bawa carano, ada yang pakai sakin, pakai keris, ada cincin dan lain-lain).
- 4) Adat istiadat (misalkan mengatur permainan nagari, kapan dia bermain layang-layang, kapan main pacu kuda, kapan main talemping).

Dalam situasi ini, Dt. Tan Alam menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis adat dalam masyarakat Minangkabau, dimana salah satunya adalah adat nan teradat yaitu pernikahan antar sesuku.⁷

2. Larangan Pernikahan Sesama Suku Dalam Hukum Adat Minangkabau Ditinjau Dari Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Terkait perkawinan dalam suatu kelompok masyarakat adat pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Seperti larangan melakukan perkawinan sesuku yang ada pada masyarakat hukum adat.⁸ Mengapa hal ini dilarang, karena menurut masyarakat Minang orang yang sesuku itu adalah sedarah (bersaudara). Oleh karena itu ada kedekatan darah, dikhawatirkan akan terjadi keturunan yang cacat

⁷ Drs. Syahrial, Dt. Tan Alam, Tokoh Adat, wawancara, KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku, Kota Padang, 17 Juli 2024

⁸ Ferri Sandy. “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar”. (Skripsi, JOM Fakultas Hukum Vol. III Nomor 2, Oktober 2016), hlm. 10

fisik maupun mental dan beberapa mitos lainnya. Perkawinan ini akan menyebabkan malu, yang akan malu bukan hanya keluarga tapi niniak mamak, datuak dan pemangku adat lainnya serta kampung pun akan merasa malu.

Jika ditinjau pada latar belakang adat di Minangkabau hari ini, larangan perkawinan sesama suku ini masih dipegang teguh oleh sebagian nagari dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian Febria dkk, (2022) tentang Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau menyimpulkan bahwa Perkawinan sesama suku di masyarakat Minangkabau merupakan praktik yang sangat dilarang dan dianggap tabu. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor utama yang menjadi landasan larangan ini. Pertama, orang yang berasal dari satu suku dianggap masih terikat oleh tali persaudaraan, sehingga perkawinan antarsuku dianggap melanggar norma-norma kekerabatan yang kuat. Selain itu, faktor kesehatan juga menjadi pertimbangan, di mana perkawinan dalam satu suku dapat meningkatkan risiko terjadinya keturunan dengan cacat karena hubungan genetik yang terlalu dekat.⁹

Faktor kedua adalah aspek kultural yang telah diwariskan secara turun-temurun, di mana larangan ini dipandang sebagai sesuatu yang dihormati dan dijaga oleh masyarakat karena dianggap sebagai larangan yang sakral. Ketika orang tua-tua mereka melarang, hal ini menjadi norma yang dianggap haram atau tidak boleh dilanggar, khususnya dalam konteks perkawinan sesama suku. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesama suku, masyarakat Minangkabau menerapkan sanksi yang berat. Sanksi tersebut termasuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat, dijauhi atau dikucilkan dari pergaulan sosial, serta menjadi bahan cemoohan di masyarakat setempat. Selain itu, pelaku juga mungkin dikenakan denda yang besar, yang besarnya ditentukan oleh kesalahan yang dilakukan dan disepakati oleh kaum setempat. Proses penerapan sanksi adat dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan seluruh masyarakat setempat untuk memastikan keadilan dan penegakan norma-norma adat yang berlaku.

⁹ Febria, Ria, B. Rini Heryanti, and Amri Panahatan Sihotang. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Revue (SLR)* 3 (2022): 12-26.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Destuliadi (2022) tentang Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam, menyimpulkan bahwa Sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, bahwa perkawinan sesuku itu dianggap suatu perkawinan yang sumbang dan dilarang, sehingga dengan sendirinya masyarakat memandang hal ini tidak wajar dan masyarakat mempunyai penilaian yang negatif terhadap orang yang melakukan perkawinan sesuku tersebut. Dengan adanya penilaian dari pandangan yang negatif pada yang bersangkutan, hal ini juga dapat berkelanjutan pada keturunannya nanti. Di Kenagarian Salimpaung masyarakat mempunyai pandangan: "schina semalu," sepadam sepekuburan, seringan sejinging, seberat sepikul, sesuku seketurunan, scharta sepusaka, maka perkawinan sesuku itu merupakan suatu aib bagi suatu suku yang melakukannya. Di sisi lain masyarakat Salimpaung memandang perkawinan sesuku ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Dan sudah dianggap sebagai perilaku yang digolongkan pada perbuatan "inses" (kejahatan darah).¹⁰

Sejalan dengan penelitian diatas, penelitian Mardius (2022) tentang Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia, meyimpulkan bahwa Pelaksanaan perkawinan sesuku di Nagari Sikucua Tengah Padang Pariaman merupakan perkawinan yang dilarang dalam pandangan hukum adat Minangkabau karena adat istiadat yang berlaku sangatlah kuat, bagi yang melanggarnya akan diberikan sanski adat oleh Fungsionaris adat dalam bentuk minta maaf, diusir dari kampung , dikucilkan dari kehidupan sosial kemasyarakat, bayar denda. Berbeda halnya dengan perkawinan sesuku menurut Hukum Positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa tidak mempersoalkan perkawinan sesuku, karena tidak terdapat aturan yang melarang perkawinan sesuku.¹¹

¹⁰ Destuliadi, Desstuliadi. "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam." *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education* 3.1 (2022): 27-34.

¹¹ Mardius, Mardius, and Khaira Maulida. "Perkawinan sesuku di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman dalam perspektif hukum adat Minangkabau dan hukum positif Indonesia." *Jurnal de jure* 14.2 (2022): 39-49.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang dilakukan terkait perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau, terlihat bahwa praktik ini masih dilarang secara ketat dalam pandangan adat lokal. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan akan ikatan kekerabatan yang kuat dalam satu suku, risiko terhadap kesehatan keturunan, serta nilai-nilai kultural yang diwariskan turun-temurun. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat mengakibatkan sanksi sosial berat seperti pengucilan dan cemoohan di masyarakat setempat. Meskipun demikian, terdapat variasi pandangan di antara nagari-nagari, dengan beberapa tempat memperbolehkan perkawinan sesuku selama dilakukan di luar nagari yang sama. Kontras dengan pandangan adat, hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang perkawinan sesuku, menimbulkan dinamika hukum yang kompleks antara tradisi lokal dan hukum nasional yang lebih luas.

Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, tidak secara eksplisit mengatur atau melarang perkawinan sesama suku. Pasal 8 UU Perkawinan menyebutkan larangan perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, dalam garis keturunan menyamping, dan beberapa kriteria lainnya, namun tidak ada larangan khusus mengenai perkawinan sesuku. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif hukum nasional, perkawinan sesama suku tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Di sisi lain, hukum adat Minangkabau, yang masih kuat di beberapa daerah, melarang perkawinan sesama suku dengan sanksi sosial yang cukup berat. Perbedaan pendekatan ini menciptakan potensi konflik hukum, di mana praktik yang dilarang oleh adat tidak serta merta melanggar hukum nasional.

Namun, UU Perkawinan juga mengakui keberagaman hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Pasal ini dapat diinterpretasikan secara luas untuk mencakup penghormatan terhadap hukum adat, termasuk larangan perkawinan sesama suku di Minangkabau.

C. KESIMPULAN

Larangan perkawinan sesuku masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Minangkabau, didasarkan pada faktor kekerabatan, kesehatan keturunan, dan warisan budaya. Sementara hukum agama tidak melarang perkawinan sesuku selama tidak ada hubungan darah dan keduanya beragama Islam, hukum adat masih mengatur batasan tambahan. Larangan perkawinan sesuku dalam satu nagari tetap diberlakukan untuk menjaga harmoni sosial dan kekerabatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan sesuku, menciptakan perbedaan dengan hukum adat Minangkabau yang masih melarang praktik ini dengan sanksi sosial yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Destuliadi, Desstuliadi. "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam." *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education* 3.1 (2022).
- Fatariq, Husnul. *Perkawinan Sesuku Di Nagari Koto Padang Luar Dalam Perspektif Hukum Islam*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Febria, Ria, B. Rini Heryanti, and Amri Panahatan Sihotang. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Revue (SLR)* 3 (2022).
- Ferri Sandy. "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar". (Skripsi, JOM Fakultas Hukum Vol. III Nomor 2, Oktober 2016).
- Mardius, Mardius, and Khaira Maulida. "Perkawinan sesuku di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman dalam perspektif hukum adat Minangkabau dan hukum positif Indonesia." *Jurnal de jure* 14.2 (2022).
- Rahmi, M., Fauziah, E., & Rosyadi, F. F. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-5)
- Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari.
- Drs. Syahrial, Dt. Tan Alam, Tokoh Adat, wawancara, KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku, Kota Padang, 17 Juli 2024

Marah Yulius Rusli, Grl. Marah Irdiansyah, Tokoh Adat, wawancara, KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku, Kota Padang, 17 Juli 2024